

TANGGUNG JAWAB NOTARIS AKIBAT KELALAIANNYA DALAM MENDAFTARKAN AKTA WASIAT

Oleh:

Siti Aqidatur Rizqiyah

Email : ririsriskiyah@gmail.com

Fakultas Hukum Universitas Jember

Abstrak

Notaris sebagai pejabat umum yang membuat akta otentik juga mempunyai kewajiban dalam menjalankan jabatannya yaitu pada Pasal 16 ayat (1) huruf i dan pada Pasal 16 ayat (1) huruf j UUJN yaitu untuk membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan, dan juga notaris mempunyai kewajiban untuk mengirimkan daftar akta wasiat atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat Departemen yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang kenotariatan dalam waktu (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya, serta mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan. Pada penelitian ini digunakan pendekatan yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini adalah diperlukannya tanggungjawab notaris agar dalam menjalankan tugasnya tidak lalai untuk mendaftarkan akta wasiat, sehingga tidak merugikan ahli warisnya. penulisan ini dikaji menggunakan teori tanggung jawab hukum.

Kata Kunci: Kewenangan Notaris, Akta wasiat, Daftar Pusat Wasiat

Abstract

Notaries as public officials who make authentic deeds also have an obligation in carrying out their positions, namely in Article 16 paragraph (1) letter i and in Article 16 paragraph (1) letter j of the UUJN, namely to make a list of deeds relating to wills according to the order in which the deed is made each year. month, and also the notary has the obligation to send a list of wills or a list of nil deeds relating to wills to the Central List of Departmental Wills whose duties and responsibilities are in the notarial field within (five) days in the first week of each following month, and record in the repertory the date of delivery. list of wills at the end of each month. In this study, a normative juridical approach was used. The results of this study are the need for a notary's responsibility so that in carrying out his duties he is not negligent to register a will, so that it does not harm his heirs. This writing is studied using the theory of legal responsibility.

Keywords: Authority of Notary, Testament, List Of Will Centers

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebuah kehendak terakhir atau akta wasiat (*Testament*) pada umumnya merupakan suatu pernyataan dari kehendak seseorang agar dilaksanakan sesudah ia meninggal dunia. Isi dari kehendak terakhir tersebut ditentukan dengan jelas dalam Pasal 921 kitab Undang-Undang hukum Perdata yang selanjutnya disebut KUH Perdata, yang berbunyi:

Untuk menentukan besarnya *legitieme portie*, pertama-tama hendaknya dijumlahkan semua harta yang ada pada waktu si pemberi atau pewaris meninggal dunia; kemudian ditambahkan jumlah barang-barang yang telah dihibahkan semasa ia masih hidup, dinilai menurut keadaan pada waktu meninggalnya si penghibah akhirnya; setelah dikurangkan utang-utang dan seluruh harta peninggalan itu, dihitunglah dan seluruh harta itu berapa bagian warisan yang dapat mereka tuntut, sebanding dengan derajat para legitimaris, dan dari bagian-bagian itu dipotong apa yang telah mereka terima dan yang meninggal, pun sekiranya mereka dibebaskan dan perhitungan kembali.

Menurut KUH Perdata terhadap pembagian harta kekayaan yang penting ialah pembatasan mengenai porsi menurut undang-undang atau *legitieme portie* yaitu bagian tertentu dari harta kekayaan seseorang yang atas itu beberapa waris menurut Undang-undang dapat mengemukakan haknya yang

disebut *para legitimaris*, karena itu orang yang mewariskan tidak mempunyai pemurbaan atau tidak diperbolehkan menetapkan sesuatu yang bebas atas benda itu.¹

Wasiat (*Testament*) juga merupakan perbuatan hukum yang sepihak. Terkait Hal ini erat hubungannya dengan sifat "*herroepelijkheid*" (dapat dicabut) dari ketetapan wasiat itu. Terkait itu wasiat tidak dapat dibuat oleh lebih dari satu orang karena akan menimbulkan kesulitan apabila salah satupembuatnya akan mencabut kembali wasiat. Hal ini seperti ternyata dalam Pasal 930 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa: Tidaklah diperkenankan dua orang atau lebih membuat wasiat dalam satu akta yang sama, baik untuk keuntungan pihak ketiga maupun berdasarkan penetapan timbal balik atau bersama.

Ketetapan dalam wasiat (*Testament*) memiliki 2 (dua) ciri, yaitu dapat dicabut dan berlaku berhubung dengan kematian seseorang.² Bagi ketetapan kehendak yang memiliki dua ciri itu maka bentuk *Testament* adalah syarat mutlak.

Surat wasiat agar mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna maka harus

¹ R. Subekti Dan R. Tjitrosudibio, *KUH Perdata*, (Jakarta, PT. Pradnya Paramita, Cetakan Ke-27, 1995) h. 239

²Hartono Soerjopratiknjo, *Hukum Waris Testamenter*, (Yogyakarta, Seksi Notariat Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Cetakan Ke-1, 1982) h. 4

dibuat oleh pejabat umum yang berwenang yaitu notaris sebagaimana pada Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang selanjutnya disebut UUJN, berikut kewenangan notaris yaitu :

Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai sebuah perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Berdasarkan dengan kewenangan notaris tersebut notaris juga mempunyai kewajiban dalam menjalankan jabatannya yaitu pada Pasal 16 ayat (1) huruf i dan pada Pasal 16 ayat (1) huruf j UUJN yaitu untuk membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan, dan juga notaris mempunyai kewajiban untuk mengirimkan daftar akta wasiat atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat Departemen yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kenotariatan dalam waktu (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya, serta mencatat dalam

repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan.³ Apabila dalam menjalankan jabatannya notaris lalai untuk mendaftarkan akta wasiat tersebut maka notaris akan dikenai sanksi sebagaimana pada pada Pasal 16 ayat (11) yaitu berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian dengan tidak hormat selain itu juga notaris dapat dituntut oleh pihak yang dirugikan yaitu dituntut terkait dengan pengantian biaya, ganti rugi dan bunga.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, sehingga kesimpulan permasalahan dalam penulisan ini yaitu, Bagaimana Tanggung jawab notaris jika lalai dalam mendaftarkan akta wasiat. Hasil penelitian ini secara teoritis harus memberikan sumbangan gagasan kepada hukum secara umum dan khususnya pada notaris dalam membuat surat wasiat. Adapun tujuan dalam penulisan ini yaitu untuk menjelaskan bahwasannya notaris harus berhati-hati dalam menjalankan jabatannya sehingga tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari.

³ G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta, Erlangga, 1982) h. 237- 238.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan ini yaitu tipe penelitian yang bersifat yuridis normatif (*legal research*), yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.⁴ Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, peraturan-peraturan serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan diuraikan pada pembahasan penulisan tesis ini yaitu tanggung jawab notaris apabila lalai mendaftarkan akta wasiat.

PEMBAHASAN

Notaris dalam menjalankan jabatannya mempunyai kewenangan yaitu membuat akta wasiat dan mempunyai tanggung jawab untuk mendaftarkan wasiat dan melaporkan akta wasiat yang sudah dibuat dihadapannya ke daftar pusat wasiat hal tersebut dijelaskan pada Pasal 16 ayat (1) huruf i UUJN. Berbicara mengenai tanggung jawab, Purnadi Purbacakara memberikan pendapat bahwa tanggung jawab

hukum bersumber atau lahir atas penggunaan fasilitas dalam penerapan kemampuan tiap orang untuk menggunakan hak atas melaksanakan kewajibannya. Selanjutnya dinyatakan setiap pelaksanaan kewajiban dan setiap penggunaan hak baik dilakukan secara tidak memadai maupun yang dilakukan secara memadai pada dasarnya tetap harus disertai dengan pertanggungjawaban, demikian pula dengan pelaksanaan kekuasaan.⁵

Seorang notaris, dalam menjalankan jabatannya mempunyai tanggungjawab moral terhadap profesinya. Menurut Paul F. Camanisch menyatakan bahwa profesi adalah suatu masyarakat moral (*moral community*) yang memiliki cita-cita dan nilai-nilai bersama. Kelompok profesi memiliki kekuasaan sendiri dan tanggung jawab khusus. Sebagai profesi, kelompok ini mempunyai acuan yang disebut Kode Etik Profesi. Pelanggaran terhadap jabatan notaris pada akhirnya akan menimbulkan pertanggungjawaban bagi pengemban profesi, baik itu bertanggung jawab secara administrasi maupun mengganti kerugian secara perdata, lebih jauh lagi notaris dapat bertanggungjawab secara pidana apabila seorang notaris melanggar kitab undang-undang hukum pidana yang selanjutnya disebut KUHP dalam melaksanakan tugas dan jabatannya.

⁴ Herowati Poesoko, *Diktat Mata Kuliah Metode Penulisan dan Penelitian Hukum* (Fakultas Hukum Universitas Jember, 2012), h. 34-35.

⁵ Purnadi Purbacakara, *Perihal Kaidah Hukum*, (Bandung, Citra Aditya, 2010) h. 37

Begitu juga dengan profesi notaris yang memerlukan tanggung jawab baik individual maupun sosial terutama ketaatan terhadap norma-norma hukum positif dan kesediaan untuk tunduk pada kode etik profesi, bahkan merupakan suatu hal yang wajib sehingga akan memperkuat norma hukum positif yang sudah ada.⁶ Pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seseorang untuk menuntut kepada orang lain sekaligus berupa hal yang dapat melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya.⁷ Dasar dalam memenuhi pertanggungjawaban adalah adanya perbuatan kesalahan yang dilakukan orang lain, sehingga pertanggungjawaban tidak akan terjadi tanpa diikuti oleh perbuatan. Secara umum prinsip-prinsip tanggungjawab dalam hukum dapat dibedakan, yaitu:

1. Prinsip tanggungjawab berdasarkan kesalahan (*liability based on fault*), yaitu prinsip yang menyatakan bahwa seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya.
2. Prinsip praduga untuk selalu bertanggungjawab (*presumption of liability*), yaitu prinsip yang menyatakan tergugat selalu dianggap bertanggungjawab

sampai ia dapat membuktikan, bahwa ia tidak bersalah, jadi beban pembuktian ada pada tergugat.

3. Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggungjawab (*presumption of nonliability*), yaitu prinsip ini merupakan kebalikan dari prinsip praduga untuk selalu bertanggungjawab, dimana tergugat selalu dianggap tidak bertanggung jawab sampai dibuktikan, bahwa ia bersalah.
4. Prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*), dalam prinsip ini menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan, namun ada pengecualian-pengecualian yang memungkinkan untuk dibebaskan dari tanggung jawab, misalnya keadaan force majeure.
5. Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan (*limitation of liability*), dengan adanya prinsip tanggung jawab ini, pelaku usaha tidak boleh secara sepihak menentukan klausula yang merugikan konsumen, termasuk membatasi maksimal tanggungjawabnya. Jika ada pembatasan, maka harus berdasarkan pada perundang-undangan yang berlaku.⁸

Sementara itu Abdulkadir Muhammad menyatakan bahwa dalam teori tanggungjawab dalam perbuatan melanggar hukum

⁶ Liliana Tedjosaputro *Op.Cit.*, h. 4

⁷ Titik Triwulan Dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien* (Jakarta, Prestan Pustaka, 2010) h. 48

⁸ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia* (Jakarta, PT. Grasindo, 2000) h. 58

(*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, diantaranya :

1. Tanggungjawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
2. Tanggungjawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*interminglend*).
3. Tanggungjawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), hal ini didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap harus bertanggungjawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.⁹

Pada UUJN sudah dijelaskan bahwa apabila notaris dalam menjalankan jabatannya terbukti melakukan pelanggaran, maka notaris harus bertanggungjawab dengan cara dikenakan sanksi atau dijatuhi sanksi.

⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia* (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2010) h. 503

Menurut Philipus, sanksi merupakan alat kekuasaan yang bersifat hukum publik yang digunakan oleh penguasa atau pihak pembuat peraturan sebagai reaksi terhadap ketidakpatuhan pada norma hukum administrasi.¹⁰

Adapun sanksi yang dapat diberikan kepada notaris dapat berupa sanksi perdata, sanksi administrasi, sanksi pidana, kode etik jabatan notaris atau kombinasi sanksi. Sanksi-sanksi tersebut sudah diatur sedemikian rupa, sebelumnya di atur dalam Peraturan Jabatan Notaris (PJM) maupun sekarang UUJN dan kode etik jabatan notaris. Pada praktik, suatu tindakan hukum atau pelanggaran yang dilakukan oleh notaris sebenarnya dapat dijatuhi sanksi administrasi atau perdata atau kode etik jabatan, tetapi kemudian ditarik atau dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana yang dilakukan oleh notaris.¹¹ Dengan demikian notaris sebagai pejabat publik harus bertanggung jawab terhadap akta yang diperbuatnya, baik itu pertanggungjawaban secara administrasi, atau pertanggungjawaban perdata jika terbukti didalam akta notaris terdapat tindak pidana yang dilanggar.

A. Pertanggungjawaban Administrasi Notaris

Tanggungjawab notaris secara administrasi dapat di lihat dari Undang

¹⁰ HabibAdjie, *Op.Cit.*, h. 200

¹¹ HabibAdjie, *Op.Cit.*, h. 120

Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 adalah sangat erat kaitannya dengan tugas dan pekerjaan notaris. Selain untuk membuat akta otentik, notaris juga ditugaskan dan bertanggungjawab untuk melakukan pendaftaran dan mengesahkan (waarmerken dan legalisasi) surat-surat/akta akta yang dibuat di bawah tangan. Tanggungjawab administrasi notaris akan muncul ketika kewajiban-kewajiban notaris tidak diindahkan sebagaimana mestinya.

Pertanggungjawaban notaris secara administrasi dapat dimintakan melalui lembaga/organisasi notaris, berbeda dengan pertanggungjawaban pidana dan perdata yang harus dilakukan melalui pengadilan. Walaupun demikian, pengadilan melalui amar putusannya dapat meneruskannya kepada organisasi notaris untuk menindaklanjuti putusan yang telah dikeluarkan oleh pengadilan. Dengan artian, apabila dalam putusan pengadilan menyatakan notaris terbukti bersalah, maka selanjutnya putusan itu dapat dijadikan dasar oleh organisasi notaris untuk meminta pertanggungjawaban notaris secara administrasi walaupun notaris sudah dijatuhi hukuman untuk bertanggung jawab secara pidana atau bertanggung jawab secara perdata.

Menentukan adanya suatu pertanggungjawaban administrasi notaris, yaitu harus adanya perbuatan notaris tersebut

yang dapat dihukum atas perbuatannya yang telah melanggar unsur-unsur yang secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Akta otentik dapat dikualifikasikan telah melanggar syarat administrasi apabila dalam pembuatan akta tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 38, 39 dan 40 UUJN. Ruang lingkup tanggungjawab notaris selaku pejabat umum yang berhubungan dengan kebenaran materil, dapat dibedakan menjadi 4 (empat) yakni:

1. Tanggung jawab notaris secara perdata terhadap kebenaran materil terhadap akta yang dibuatnya.
2. Tanggung jawab notaris secara pidana terhadap kebenaran materil dalam akta yang dibuatnya.
3. Tanggung jawab notaris berdasarkan PJN (UUJN) terhadap kebenaran materil dalam akta yang dibuatnya.
4. Tanggung jawab notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan kode etik notaris.¹²

Pertanggungjawaban notaris dapat dilakukan dengan cara menjatuhkan atau memberikan notaris berupa sanksi administratif untuk mempertanggung-jawabkan pelanggaran yang telah dilakukannya.

¹²Nico. *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, (Yogyakarta, Center For Documentation And Studies Of Bussiness Law, 2013) h. 21

Secara garis besar sanksi administratif dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) macam yaitu:¹³

1. Sanksi Reparatif

Sanksi ini ditujukan untuk perbaikan atas pelanggaran tata tertib hukum. Dapat berupa penghentian perbuatan terlarang, kewajiban perubahan sikap/tindakan sehingga tercapai keadaan semula yang ditentukan, tindakan memperbaiki sesuatu yang berlawanan dengan aturan. Contohnya paksaan untuk berbuat sesuatu untuk pemerintah dan pembayaran uang paksa yang ditentukan sebagai hukuman tambahan.

2. Sanksi Punitif

Sanksi yang bersifat menghukum, merupakan beban tambahan. Sanksi hukuman tergolong kedalam pembalasan, dan tindakan preventif yang menimbulkan ketakutan kepada pelanggar yang sama atau mungkin pelanggar-pelanggar lainnya, sebagai contoh sanksi teguran keras.

3. Sanksi Regresif

Sanksi regresif sebagai reaksi atas suatu ketidaktaatan, dicabutnya hak atas sesuatu yang diputuskan menurut hukum, seolah-olah dikembalikan kepada keadaan hukum yang sebenarnya sebelum keputusan hukum diambil.

Philipus M. Hadjon dan H.D. van wijk/Willem Konijnenbelt menyatakan sanksi administrasi meliputi:¹⁴

1. Paksaan pemerintah (*bestuurdwang*)

Paksaan pemerintah sebagai tindakan-tindakan yang nyata dari penguasa guna mengakhiri suatu keadaan yang dilarang dari penguasa dan guna mengakhiri suatu keadaan yang dilarang oleh suatu kaidah hukum administrasi atau (bila masih) melakukan apa yang seharusnya ditinggalkan oleh para warga negara karena bertentangan dengan undang-undang.

2. Penarikan kembali yang menguntungkan (izin, pembayaran, subsidi)

Sanksi yang digunakan dengan mencabut atau menarik kembali suatu keputusan atau ketetapan yang menguntungkan, dengan mengeluarkan ketetapan baru. Sanksi seperti ini diterapkan dalam hal terjadi pelanggaran terhadap peraturan atau syarat-syarat yang dilekatkan pada penetapan tertulis yang telah diberikan, juga terjadi pelanggaran undang-undang yang berkaitan dengan izin yang dipegang oleh si pelanggar.

3. Pengenaan denda administratif

Sanksi pengenaan denda administratif ditujukan kepada mereka yang melanggar peraturan perundang-undangan tertentu, dan kepada si pelanggar dikenakan

¹³Habib Adjie (II), *Op. Cit.*, h. 106-107

¹⁴Habib Adjie (I), *Op. Cit.*, h. 212-213

sejumlah uang tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, kepada pemerintah diberikan wewenang untuk menerapkan sanksi tersebut.

4. Pengenaan uang paksa oleh pemerintah (*dwangsom*)

Sanksi pengenaan uang paksa oleh pemerintah ditujukan untuk menambah hukuman yang pasti, di samping denda yang telah disebutkan dengan tegas dalam peraturan perundang-undangan.

Korelasi terhadap teori pertanggungjawaban administrasi notaris karena melakukan pelanggaran Pasal 16 ayat (1) huruf j UUJN yang menyatakan bahwa dalam menjalankan kewajibannya notaris wajib mengirimkan daftar akta sebagaimana yang dimaksud dalam huruf I atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementrian yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang hukum dalam waktu 5 lima hari pada minggu pertama dalam setiap bulannya. Akibat dari pelanggaran yang dilakukan oleh notaris tersebut, maka notaris harus bertanggungjawab secara administrasi. Menurut UUJN sanksi administratif terdiri dari 5 (lima) sanksi yaitu:

1. Teguran lisan

Teguran lisan merupakan peringatan pertama yang diberikan oleh majelis pengawas kepada notaris yang melanggar kode etik atau UUJN yang

masih dalam kategori pelanggaran ringan dalam hal ini tidak merugikan pihak lain akibat perbuatannya dan tidak menyangkut pelanggaran substansi dalam pembuatan akta otentik.

2. Teguran tertulis.

Teguran tertulis dapat berupa tindak lanjut dari teguran secara lisan apabila notaris tidak mengindahkan teguran tersebut. Walaupun tanpa didahulukan oleh teguran lisan, notaris dapat langsung diberikan teguran tertulis apabila melakukan pelanggaran yang dikualifikasikan sebagai pelanggaran yang telah menyangkut substansi pembuatan akta otentik. Salah satu kualifikasi pemberian teguran tertulis kepada notaris yakni perbuatannya telah melanggar mekanisme dalam pembuatan akta otentik. Walaupun perbuatannya tidak menimbulkan kerugian bagi pihak (orang yang menggunakan jasa notaris), bukan berarti notaris tersebut tidak dapat diberikan sanksi teguran tertulis. Demikian juga jika perbuatannya menimbulkan kerugian, maka sudah sangat tepat apabila teguran tertulis ini menjadi batas minimal yang dikenakan kepada notaris yang telah melanggar kode etik dan/atau UUJN.

3. Pemberhentian sementara.

Sanksi pemberhentian sementara dijatuhi kepada notaris apabila sifat pelanggarananya berat tetapi masih dapat dipertim-

bangkan perbuatannya tersebut atau tidak mengindahkan dan tidak menghormati ketentuan kode etik profesi dan UUJN atau bilamana setelah mendapatkan sanksi berupa peringatan keras masih mengulangi melakukan pelanggaran kode etik profesi. Sanksi pemberhentian sementara diberikan kepada notaris yang dilakukan oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat. Pemberian sanksi pemberhentian sementara dilakukan dengan dasar pertimbangan berat atau ringannya pelanggaran yang dilakukan serta akibat dari perbuatannya. Sebelum pemberhentian sementara dilakukan, notaris diberi kesempatan untuk membela diri dihadapan majelis pengawas secara berjenjang mulai dari Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah sampai Majelis Pengawas Pusat untuk didengar pembelaannya, tujuan pembelaan tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan untuk memberikan sanksi pemberhentian sementara kepada notaris. Notaris dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang atau berada dibawah pengampunan, dapat diberhentikan sementara waktu dari jabatannya sampai keadannya sudah pulih sebagaimana semula. dan dapat diangkat kembali menjadi notaris oleh Menteri setelah dipulihkan haknya. Sedangkan pemberhentian sementara

waktu karena melakukan perbuatan tercela atau melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan berlaku paling lama 3 (tiga) sampai dengan 6 (enam) bulan dan dapat diangkat kembali menjadi notaris oleh Menteri setelah masa pemberhentian sementara berakhir.

4. Pemberhentian dengan hormat

Notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya dengan hormat menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris :

- a. meninggal dunia
- b. telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun dan dapat diperpanjang selama 2 (dua) tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan.
- c. permintaan sendiri
- d. tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun. Ketidakmampuan secara rohani dan/atau jasmani secara terus menerus dalam ketentuan ini dibuktikan dengan surat keterangan dokter ahli.
- e. merangkap jabatan dengan tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh

undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan notaris.

5. Pemberhentian tidak hormat.

Notaris diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat apabila melanggar ketentuan Pasal 12 dan 13 UUJN, yaitu dikarenakan :

- a. dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
- b. berada dibawah pengampuan secara terus-menerus lebih dari 3 (tiga) tahun
- c. melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat jabatan notaris
- d. melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban dan larangan jabatan
- e. dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Notaris diberhentikan dengan tidak hormat oleh Menteri karena dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. Atas dasar putusan penghukuman dari pengadilan, maka

majelis pengawas menyampaikan putusan tersebut kepada Menteri sebagai dasar untuk memberhentikan notaris. Tidak tertutup kemungkinan yang bersangkutan bisa mengajukan gugatan Pengadilan Tinggi Usaha Negara atas keputu pemberhentian sebagai notaris. Bersesuaian dengan tingkat kesalahan yang telah diperbuatnya. Semakin berat kesalahan dan akibat dari perbuatannya, maka akan semakin berat pula sanksi yang akan dijatuhkan oleh mejelis pengawas. Walaupun demikian, notaris tetap diberikan hak untuk membela dirinya dihadapan majelis pengawas.

B. Pertanggungjawaban Perdata Notaris

Pada KUH Perdata juga mengatur tanggungjawab hukum secara perdata. Pertanggungjawaban itu muncul dari undang-undang (sebagai perbuatan melawan hukum) maupun dari perjanjian-perjanjian, sebagaimana juga dengan KUH Perdata di negara-negara lain dalam sistem hukum Eropa Kontinental. Dengan demikian, model tanggung jawab hukum yang muncul akibat perbuatan melawan hukum menurut KUH Perdata adalah:

1. Tanggungjawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian), sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1365 KUHPerdata.

2. Tanggungjawab dengan unsur kesalahan, khususnya unsur kelalaian, sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1366 KUHPerdato.
3. Tanggungjawab mutlak (tanpa kesalahan) dalam arti yang sangat terbatas ditemukan dalam Pasal 1367 KUH-Perdato.

Meskipun pengaturan perbuatan melawan hukum KUH Perdato hanya dalam beberapa Pasal saja, sebagaimana juga yang terjadi di negara-negara yang menganut sistem Eropa Kontinental lainnya. Tetapi kenyatannya di lapangan menunjukkan, bahwa gugatan perdato yang ada di pengadilan dinominasi oleh perbuatan melawan hukum, di samping tentunya gugatan wanprestasi kontrak. Karena itu, dapat dipahami betapa pentingnya diketahui bagaimana pengaturan hukum dan teori-teori yuridis tentang perbuatan melawan hukum dan prakteknya, khususnya yang terjadi di pengadilan.¹⁵

Mariam Darus Badruzaman dalam RUU Perikatan berusaha untuk merumuskan makna perbuatan hukum secara lengkap sebagai berikut:

1. Suatu perbuatan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya atau kelalaiannya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut.

2. Melanggar hukum adalah tiap perbuatan yang melanggar hak orang lain atau bertetangan dengan kepatutan yang harus diindahkan dalam pergaulan kemasyarakatan terhadap pribadi atau harta benda orang lain.¹⁶

Pertanggungjawaban perdato sangat erat kaitannya dengan perbuatan melawan hukum dan pengganti kerugian akibat perbuatan yang telah dilakukan seseorang. Kitab Undang-Undang Hukum Perdato, yang merupakan kiblatnya hukum perdato di Indonesia, termasuk kiblat bagi hukum yang berkenaan dengan perbuatan melawan hukum, mengatur kerugian dan ganti rugi dalam hubungannya dengan perbuatan melawan hukum dengan 2 (dua) pendekatan sebagai berikut: ganti rugi khusus dan ganti rugi umum.

Ketentuan tentang ganti rugi yang umum ini diatur dalam KUH Perdato dalam bagian keempat dari buku ketiga, mulai Pasal 1234 KUH Perdato sampai dengan Pasal 1252 KUH Perdato. Selain ganti rugi umum yang diatur mulai Pasal 1234 KUH Perdato, KUH Perdato juga mengatur ganti rugi khusus, yakni ganti rugi khusus terhadap kerugian yang timbul dari perikatan-perikatan tertentu. Dalam hubungan dengan ganti rugi yang terbit dari suatu perbuatan melawan hukum, selain dari ganti rugi

¹⁵ Munir Fuady *Op., Cit.*, h. 2

¹⁶ Theodorus M Tuanakotta, *Menghitung Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta, Salemba Empat, 2009) h. 72

dalam bentuk yang umum, KUHPerdata juga menyebutkan pemberian ganti rugi terhadap hal-hal sebagai berikut:¹⁷

1. Ganti rugi untuk semua perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUH Perdata)
2. Ganti rugi untuk perbuatan yang diperbuat oleh orang lain (Pasal 1366 KUH Perdata dan Pasal 1367 KUH Perdata)
3. Ganti rugi untuk pemilik binatang (Pasal 1368 KUH Perdata)
4. Ganti rugi untuk pemilik gedung/ bangunan yang ambruk (Pasal 1369 KUH Perdata)
5. Ganti rugi untuk keluarga yang ditinggalkan oleh orang yang dibunuh (Pasal 1370 KUH Perdata)
6. Ganti rugi karena orang terluka atau cacat anggota badan (Pasal 1371 KUHPerdata).
7. Ganti rugi karena tindakan penghinaan (Pasal 1372 sampai dengan Pasal 1380 KUH Perdata).

KUH Perdata tidak secara tegas atau bahkan tidak mengatur secara rinci tentang ganti rugi tertentu, atau tentang salah satu aspek dari ganti rugi maka hakim mempunyai kebebasan untuk menerapkan ganti rugi tersebut sesuai dengan asas kepatutan, sejauh hal tersebut memang

dimintakan oleh penggugat. Justifikasi terhadap kebebasan hakim ini adalah karena penafsiran kata rugi, biaya dan bunga tersebut sangat luas dan dapat mencakup hampir segala hal yang bersangkutan dengan ganti rugi. Bentuk dari ganti rugi terhadap perbuatan melawan hukum yang dikenal oleh hukum adalah sebagai berikut:¹⁸

1. Ganti rugi nominal.

Jika adanya perbuatan melawan hukum yang serius, seperti perbuatan melawan hukum yang mengandung unsur kesengajaan, tetapi tidak menimbulkan kerugian yang nyata bagi korban, maka kepada korban dapat diberikan sejumlah uang tertentu sesuai dengan rasa keadilan tanpa menghitung berapa sebenarnya kerugian tersebut.

2. Ganti rugi kompensasi

Ganti rugi kompensasi (compensatory damages) merupakan ganti rugi yang merupakan pembayaran kepada korban atas sebesar kerugian yang benar-benar telah dialami oleh pihak korban dari suatu perbuatan melawan hukum. Karena itu ganti rugi ini disebut ganti rugi actual.

3. Ganti rugi penghukuman

Ganti rugi penghukuman (*punitive damage*) merupakan suatu ganti rugi dalam jumlah besar yang melebihi dari

¹⁷ Munir Fuady (I) *Op. Cit.*, h. 137-138

¹⁸ *Ibid*, h. 134-135

jumlah kerugian yang sebenarnya. Besarnya jumlah ganti rugi tersebut dimaksudkan sebagai hukuman bagi pelaku. Ganti rugi penghukuman ini layak diterapkan terhadap kasus-kasus kesengajaan yang berat atau sadis.

Ganti rugi dalam peraturan-peraturan terhadap pihak yang dirugikan karena suatu perbuatan melawan hukum, yang kebanyakan disalurkan melalui proses perdata. Perbuatan melawan hukum dapat terjadi karena kesengajaan dan karena kelalaian. Dalam hal ini diminta kehati-hatian dalam melakukan suatu perbuatan atau tindakan, begitu juga terhadap notaris yang sedang menjalankan profesinya.¹⁹ Notaris sebagai profesi yang tugasnya atau kewenangannya diberikan oleh undang-undang, seharusnya menggunakan prinsip kehati-hatian untuk menghindarkan dari kesalahan ataupun kelalaian yang bisa saja terjadi. Ketika notaris salah ataupun lalai dalam menjalankan jabatannya dengan melanggar peraturan perundang-undangan yang telah ada, maka sepatutnya notaris bertanggung jawab atas kesalahan maupun kelalaiannya.

Pasal 1365 KUHPerdata mengatur tentang perbuatan melawan hukum yang berbunyi, tiap perbuatan melanggar hukum

yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, untuk mengganti kerugian tersebut. Unsur-unsur yang terkandung didalam Pasal 1365 KUHPerdata mengenai Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) sebagai berikut: Adanya suatu perbuatan; Perbuatan tersebut melawan hukum; Adanya kesalahan dari pihak pelaku; Adanya kerugian bagi korban dan Adanya hubungan klausal antara perbuatan dengan kerugian.

Kelalaian dalam melakukan suatu perbuatan adalah ketika seseorang tidak melakukan suatu perbuatan. Dengan sikap demikian pada hakikatnya dia telah melawan hukum, sebab semestinya ia harus berbuat dan melakukan suatu perbuatan. Seorang pelaku perbuatan melawan hukum (dengan unsur kelalaian), agar dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum, maka pada orang tersebut harus ada suatu kewajiban (*duty*), yakni kewajiban kehati hatian yang merupakan untuk bertindak hati-hati (*duty of care*) terhadap orang lain, dan kewajiban kehati-hatian tersebut dilanggar, sehingga men perbuatan kelalaian tersebut.²⁰

¹⁹ Oemar Seno Adji, *Herzeining Ganti Rugi, Suap, Perkembangan Delik*, (Jakarta, Erlangga, 1981) h. 76

²⁰ R Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang Dari Sudut Hukum Perdata*, (Bandung, Mandar Maju 2000) h. 28

Melihat ada tidaknya hubungan kausal antara perbuatan kerugian, ada dua teori yang menjelaskannya, yaitu:²¹

1. *Teori Conditio Sine Qua Non dari Von Buri*

Menurut teori ini, suatu akibat yang ditimbulkan oleh berbag peristiwa tidak dapat ditiadakan untuk adanya akibat. Berbagai peristi tersebut merupakan satu kesatuan yang disebut sebab. Ajaran teoris berpendapat bahwa semua syarat yang tidak mungkin ditiadakan un adanya akibat adalah senilai dan dianggap setiap syarat adalah sebab.

2. *Teori Adequate Veroorzaking dari Vries*

Menurut teori ini, suatu syarat merupakan sebab jika menurut sifatnya pada umumnya sanggup menimbulkan akibat.

Notaris dalam menjalankan jabatannya dapat saja melakukan kesalahan dalam proses pembuatan akta otentik, akibat dari kesalahan itu notaris harus bertanggungjawab dalam hal ini bertanggungjawab secara perdata apabila para pihak dirugikan oleh perbuatan notaris tersebut. Salah satu ciri khas manusia adalah kewajiban untuk bertindak hati hati dalam pergaulannya antar sesama manusia. Begitu juga profesi hukum khususnya notaris, prinsip kehati-hatian juga seharusnya dikedepankan dalam menjalankan jabatannya. Kecermatan dan

ketelitian notaris dalam membuat akta otentik berpengaruh terhadap nilai kekuatan pembuktian akta tersebut.

Terkait itu, adanya unsur kewajiban kehati-hatian merupakan syarat agar seseorang dapat dikatakan telah melakukan suatu kesalahan yaitu merupakan kewajiban untuk bersikap tindak kehati-hatian terhadap korban dengan tingkat keperdulian seperti seandainya jika manusia normal yang wajar akan melakukan dalam situasi yang serupa. Pertanggungjawaban perdata sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 UUJN, sebelumnya juga telah di atur di dalam Pasal 60 PJN. Adapun syarat yang harus dipenuhi untuk meminta pertanggungjawaban perdata notaris dalam mengganti kerugian, biaya yang timbul dan bunga akibat kesalahan notaris dalam pembuatan akta otentik adalah:

1. Mengenai hal-hal yang secara tegas ditentukan oleh PJN.
2. Jika suatu akta karena tidak memenuhi syarat-syarat mengenai bentuk (*gerbrek in de vorm*), dibatalkan di muka pengadilan atau hanya berlaku sebagai akta yang dibuat di bawah tangan.
3. Dalam hal dimana menurut ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1365, 1366, dan 1367 KUHPerdara terdapat kewajiban untuk membayar ganti kerugian.²²

²¹ R. Setiawan , *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Bandung, Bina Cipta, 1989) h. 25

²²Habib Adjie (II) , *Op., Cit*,h. 104

Pertanggungjawaban perdata seperti sebagaimana dijelaskan di atas merujuk kepada Pasal 60 PJN dan dalam Pasal 84 UUJN, berkaitan dengan harus terpenuhinya aspek formal akta notaris mengenai:²³

1. Kepastian hari, tanggal, bulan, tahun, dan pukul menghadap.
2. Pihak (siapa) yang menghadap notaris
3. Tanda tangan yang menghadap
4. Salinan akta tidak sesuai dengan minuta akta
5. Salinan akta ada, tanpa dibuat minuta akta
6. Minuta akta tidak ditandatangani secara lengkap tapi minuta akta dikeluarkan.

Terkait itu untuk melihat akta notaris, notaris harus dinilai apa adanya, dan setiap orang harus dinilai benar berkata seperti yang disampaikan yang dituangkan dalam akta tersebut. Notaris dalam menjalankan jabatannya hanya bersifat formal seperti yang disebutkan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung, Putusan MA No.702K/Sip/1973. Notaris hanya berfungsi mencatatkan/menuliskan apa-apa yang dikehendaki dan dikemukakan oleh para pihak yang menghadap notaris tersebut. Notaris tidak wajib menyelidiki materil hal-hal yang dikemukakan para penghadap notaris.

²³*Ibid*

Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf (J) UUJN dapat dijadikan alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada notaris. Selanjutnya Pasal 16 ayat (9) menyatakan jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (m) tidak terpenuhi, maka akibat hukum terhadap pelanggaran tersebut berakibat akta tersebut mempunyai pembuktian sebagai akta di bawah tangan.²⁴ Kelalaian dalam melakukan suatu perbuatan adalah ketika seseorang tidak melakukan suatu perbuatan. Dengan sikap demikian pada hakikatnya dia telah melawan hukum, sebab semestinya ia harus berbuat dan melakukan suatu perbuatan. Seorang pelaku perbuatan melawan hukum (dengan unsur kelalaian), agar dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum, maka pada orang tersebut harus ada suatu kewajiban yakni kewajiban kehati-hatian yang merupakan untuk bertindak hati-hati terhadap orang lain, dan kewajiban kehati-hatian tersebut dilanggar, sehingga menyebabkan kelalaian tersebut.²⁵

Berdasarkan teori yang sudah dijelaskan oleh Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam penulisan ini yaitu Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena

²⁴ Tan Thong Kie, *Op. Cit*, h. 641

²⁵ R Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang Dari Sudut Hukum Perdata*, (Bandung, Mandar Maju 2000) h. 28

kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*interminglend*). Tanggung jawab notaris menganut prinsip tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian yang didasarkan pada konsep kesalahan. Adapun prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan harus memenuhi 4 syarat yaitu: adanya perbuatan; adanya unsur kesalahan; adanya kerugian yang diderita dan adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian

Kesalahan merupakan unsur dimana akan ada sebuah tanggung jawab untuk seorang notaris jika dalam pelaksanaan jabatannya notaris melakukan kesalahan yang menyebabkan kerugian bagi para pihak yang melakukan sedang menggunakan jasanya.

KESIMPULAN

Tanggung jawab notaris jika lalai mendaftarkan akta wasiat merupakan tanggung jawab substantif, yaitu notaris harus mengirimkan laporan surat wasiat yang dibuat dihadapannya kepada Daftar Pusat Wasiat sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris yang menyebutkan bahwa mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan

wasiat ke Daftar Pusat Wasiat pada Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Fanny Levia, Arni Agustin, *Tanggung Gugat Notaris Dalam Pelaksanaan Pendaftaran Wasiat Secara Online*, 2017, Surabaya: Universitas Airlangga

G.H.S. Lumban Tobing, 1982, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta: Erlangga

Habib Adjie. 2008. *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*. Bandung: Refika Aditama.

Herowati Poesoko, *Diktat Mata Kuliah Metode Penulisan dan Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Jember, 2012.

Purnadi Purbacakara, 2010, *Perihal Kaidah Hukum*, Bandung: Citra Aditya

R Wirjono Prodjodikoro, 2000, *Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang Dari Sudut Hukum Perdata*, Bandung: Mandar Maju.

Tan Thong Kie. 1994. *Serba-Serbi Praktek Notaris*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.

Titik Triwulan Dan Shinta Febrian, 2010, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien* Jakarta: Prestan Pustaka

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris

BIODATA SINGKAT PENULIS

Siti Aqidatur Rizqiyah adalah mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan di Fakultas Hukum Universitas Jember.